

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan SIM baru
2. Peserta Uji SIM telah berusia 17 (tujuh belas) tahun
3. Melampirkan fotokopy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik yang sah dan masih berlaku
4. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi WNA (Warga Negara Asing)
5. Melampirkan Surat keterangan dokter
6. Melampirkan surat keterangan lulus ujian Psikologi
7. Melampirkan tanda pembayaran permohonan penerbitan SIM
8. Lulus uji teori
9. Lulus Uji praktek I dan Praktek II

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

120 Menit

SIM A 120 MENIT

SIM A UMUM 120 MENIT

SIM BI 100 MENIT

SIM BI UMUM 100 MENIT

SIM BII 120 MENIT

SIM BII UMUM 100 MENIT

SIM C 120 MENIT

SIM D 120 MENIT

Biaya / Tarif

120000

SIM A, BI, BII Rp. 120.000

SIM C Rp. 100.000

SIM D Rp. 50.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Kabupaten Bangka Barat / Unit Pelayanan SIM

Laporan pengaduan via media sosial

FACEBOOK : sat lintas polres babar

INSTAGRAM : sat_lantas_babar

Email : lintas.babar@yahoo.com

satpasbabar89@gmail.com